



PENETAPAN

Nomor 213/Pdt.P/2020/PA.Gtlo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu secara e-court pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Siwuh Binti Jaman, tempat dan tanggal lahir Blitar, 11 Maret 1949, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kelurahan Heledulaa Utara, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo, sebagai Pemohon I;

Surati Binti Jaman, tempat dan tanggal lahir Blitar, 05 Juni 1954, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Desa Simojayan, Kec Apelgading, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timurr, sebagai Pemohon II;

Yanto Bin Munaji, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 26 Agustus 1985, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kelurahan Limba B, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo, sebagai Pemohon III;

Yanti Ulan Sari Binti Munaji, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 20 Juni 1989, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kelurahan Limba B, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo, sebagai Pemohon IV;

Ali Nurdin Bin Munaji, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 19 Februari 1993, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Diploma

Halaman 1 dari 19 putusan Nomor 213/Pdt.P/2020/PA.Gtlo



IV, tempat kediaman di Desa Musyawarah Kecamatan Bilato Kabupaten Gorontalo, sebagai Pemohon V;

Lukman Nur Hakim Bin Munaji, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 09 Mei 1995, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Desa Iluta, Kecamatan Batudaa, Kabupaten Gorontalo, sebagai Pemohon VI

Nyami Binti Samadi, tempat dan tanggal lahir Bojonegoro, 02 Februari 1969, agama , pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kelurahan Limba B, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo, Kelurahan Limba B, Kota Selatan, Kota Gorontalo, sebagai Pemohon VII;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Iskandar Daulima., S.H., Advokat yang berkantor di Jl Gn Tilongkabila, No 64 Kelurahan Biawu, Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo Provinsi Gorontalo berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 128/SK/KP/PAW/2020, tanggal 01 September 2020;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti – bukti yang diajukan dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 01 September 2020 telah mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo dengan Nomor 213/Pdt.P/2020/PA.Gtlo dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 13 Juni 2020 telah meninggal dunia saudara kandung & bibi dari Para Pemohon yang bernama SUYATI NATA Binti Jaman .di Rumah Sakit Aloe Saboe karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, tempat kediaman terakhir di Rumah Almarhumah Kel Heledulaa Utara Kec Kota Timur, Kota Gorontalo, Surat Keterangan

Halaman 2 dari 19 putusan Nomor 213/Pdt.P/2020/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kematian Penduduk WNI No.7571-KM-23062020-0008(*Bukti P-2*) tertanggal 23 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Gorontalo.

2. Bahwa, ketika Pewaris wafat ayahnya yang bernama Jaman dan Ibunya bernama Markilah meninggal dunia lebih dahulu, yaitu (ayah) pada tahun 1997 berdasarkan surat keterangan kematian No : 474.3/333/409.40.11/2020 (*bukti P-4*) dan (ibunya) pada tahun 2007 berdasarkan surat keterangan kematian No : 474.3/334/409.40.11/2020. (*bukti P-5*)

3. Bahwa, semasa hidupnya Pewaris telah menikah 3 (kali) kali yaitu dengan

➤ KUSMAYELI NATA, sudah meninggal tahun 2014 berdasarkan surat keterangan kematian yang dikeluarkan oleh Pemerintah KelTenda No. : 474.3/Kesra/KT/1179. (*bukti P-14*) Menikah tahun 1980 secara agama (tidak tercatat) berpisah tahun 1996 dan tidak dikarunia keturunan.

➤ IWAN SURAHNO sudah meninggal tahun 2019 berdasarkan surat keterangan kematian yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Maron No. : 480.3/339/409.40.11/2020. (*bukti P-15*) Menikah tahun 1998 secara agama (tidak tercatat) berpisah tahun 2011 tidak juga dikaruniai keturunan.

➤ SUYANTO sudah meninggal tahun 2018 sesuai akta kematian nomor : 7571-KM-02072018-0001 (*bukti P-12*) Menikah secara agama dan tercatat di KUA Tahun 2014 (sesuai dengan kutipan akta nikah) Nomor : 0255/000/XI/2014 (*bukti P-13*) yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kota Selatandan dari pernikahan tersebut tetap tidak dikarunia keturunan

4. Bahwa, Pewaris SUYATI NATA Binti Jaman. yang telah meninggal dunia pada tanggal 13 Juni 2020 meninggalkan ahli waris sebagai berikut :

a. Pr Siwuh Binti Jaman (Sebagai Saudara / Kakak Kandung).

(Pemohon I)

b. Pr Surati Binti Jaman (Sebagai Saudara / Kakak Kandung).

(Pemohon II)

c. Lk Munaji Bin Jaman (sebagai saudara / Kakak Kandung) (meninggal)

Halaman 3 dari 19 putusan Nomor 213/Pdt.P/2020/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Alm Munaji Bin Jaman sebagaimana posita pada no 4 telah meninggal sebelum pewaris, berdasarkan akta kematian No. : 7571-KM-09102019-0002 (*bukti P-3*) bahwa menurut pasal 185KHI (kompilasi Hukum islam) kedudukan ahli waris **Alm Munaji Bin Jaman** digantikan oleh anak-anaknya, Sehingga meninggalkan ahli waris pengganti sebagai berikut :

a. Yanto Bin Munaji (sebagai anak dari Alm Munaji Bin Jaman) (**Pemohon**

III)

b. Yanti Ulan Sari Binti Munaji (sebagai Anak dari Alm Munaji Bin Jaman)

(**Pemohon IV**)

c. Ali Nurdin Bin Munaji (sebagai anak dari Alm Munaji Bin Jaman)

(**Pemohon V**)

d. Lukman Nur Hakim Bin Munaji (sebagai anak dari Alm Munaji Bin Jaman) (**Pemohon VI**)

6. Bahwa selain meninggalkan ahli waris pengganti sebagaimana posita no 5, Alm Munaji Bin Jaman juga meninggalkan seorang(janda) yang bernama :

a. Nyami Binti Samadi (sebagai dari isteri Alm Munaji Bin Jaman)

(**Pemohon VII**)

Berdasarkan salinan Kutipan Akta Nikah No. 227/21/VIII/84 (*bukti P-16*)

7. Bahwa Para Pemohon keseluruhannya beragama Islam.

8. Bahwa penetapan ahli waris dari SUYATI NATA Binti Jaman belum pernah ditetapkan secara Hukum oleh Pengadilan Agama.

9. Bahwa maksud Para Pemohon I s/d VI mengajukan Permohonan Penetapan Ahli waris ini adalah untuk ditetapkan sebagai Para ahli waris yang mustahak dari SUYATI NATA Binti Jaman guna mengurus Harta Peninggalan dari Pewaris *a quo*.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian/alasan-alasan tersebut di atas Para Pemohon I s/d VI mohon ditetapkan Ahli Waris dari Pewaris SUYATI NATA Binti Jaman, oleh karena itu Para Pemohon mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Gorontalo atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk berkenan memutus/menetapkan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.

Halaman 4 dari 19 putusan Nomor 213/Pdt.P/2020/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan SUYATI NATA Binti Jaman (pewaris) telah meninggal dunia

pada tanggal 13 Juni 2020 di Kota Gorontalo

3. Menetapkan para Pemohon I s/d Pemohon VI:

I. Nama : SIWUH Binti Jaman

Tempat Tanggal Lahir : Blitar 3 November 1949

Umur : 71 tahun

Jenis Kelamin : Perempuan

Status Perkawinan : Cerai Mati

Pekerjaan : Tani / Pekebun

Agama : ISLAM

Pendidikan Terakhir : SD Sederajat

Alamat : Kel Heledulaa Utara, Kec Kota Timur,
Kota Gorontalo Provinsi Gorontalo

II. Nama : SURATI Binti Jaman

Tempat Tanggal Lahir : Blitar 5 Juni 1954

Umur : 66 tahun

Jenis Kelamin : Perempuan

Status Perkawinan : Cerai Mati

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Pendidikan Terakhir : SD Sederajat

Agama : ISLAM

Alamat KTP : Desa Simojayan, Kecamatan Ampelgading,
Kab Malang, Provinsi Jawa Timur

III. Nama : YANTO Bin Munaji

Tempat Tanggal Lahir : Gorontalo 26 Agustus 1985

Umur : 35 tahun

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Status Perkawinan : Kawin

Pekerjaan : Wiraswasta

Pendidikan Terakhir : SLTA

Agama : ISLAM

Alamat KTP : Jl. Rasuna Said RT 03, RW 06 Kel Limba B,

Halaman 5 dari 19 putusan Nomor 213/Pdt.P/2020/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec Kota SelatanKota Gorontalo, Provinsi
Gorontalo

- IV. Nama : YANTI ULAN SARI Binti Munaji
- Tempat Tanggal Lahir : Gorontalo 20 Juni 1989
- Umur : 31 tahun
- Jenis Kelamin : Perempuan
- Status Perkawinan : Belum Kawin
- Pekerjaan : Wiraswasta
- Pendidikan Terakhir : SLTA
- Agama : ISLAM
- Alamat KTP : Jl. Rasuna Said RT 03, RW 06 Kel Limba B,
Kec Kota SelatanKota Gorontalo, Provinsi
Gorontalo
- V. Nama : ALI NURDIN Bin Munaji
- Tempat Tanggal Lahir : Gorontalo 19 Februari 1993
- Umur : 27 tahun
- Jenis Kelamin : Laki-Laki
- Status Perkawinan : Kawin
- Pekerjaan : Wiraswasta
- Pendidikan Terakhir : Diploma IV / S1
- Agama : ISLAM
- Alamat KTP : Dusun Lomuli Selatan, Desa Musyawarah,
Kec Bilato, Kab Gorontalo, Provinsi
Gorontalo
- VI. Nama : LUKMAN NUR HAKIM Bin Munaji
- Tempat Tanggal Lahir : Gorontalo 9 Mei 1995
- Umur : 25 tahun
- Jenis Kelamin : Laki-Laki
- Status Perkawinan : Kawin
- Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Halaman 6 dari 19 putusan Nomor 213/Pdt.P/2020/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan Terakhir : SLTA
Agama : ISLAM
Alamat KTP : Desa Iluta, Kec Batudaa, Kab Gorontalo,
Provinsi Gorontalo

Adalah ahli waris dari Alm SUYATI NATA Binti Jaman

4. Menetapkan Pemohon III s/d VI

I. Nama : YANTO Bin Munaji
Tempat Tanggal Lahir : Gorontalo 26 Agustus 1985
Umur : 35 tahun
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Status Perkawinan : Kawin
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan Terakhir : SLTA
Agama : ISLAM
Alamat KTP : Jl. Rasuna Said RT 03, RW 06 Kel Limba B,
Kec Kota Selatan Kota Gorontalo, Provinsi
Gorontalo

II. Nama : YANTI ULAN SARI Binti Munaji
Tempat Tanggal Lahir : Gorontalo 20 Juni 1989
Umur : 31 tahun
Jenis Kelamin : Perempuan
Status Perkawinan : Belum Kawin
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan Terakhir : SLTA
Agama : ISLAM
Alamat KTP : Jl. Rasuna Said RT 03, RW 06 Kel Limba B,
Kec Kota Selatan Kota Gorontalo, Provinsi
Gorontalo

III. Nama : ALI NURDIN Bin Munaji
Tempat Tanggal Lahir : Gorontalo 19 Februari 1993

Halaman 7 dari 19 putusan Nomor 213/Pdt.P/2020/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Umur : 27 tahun
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Status Perkawinan : Kawin
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan Terakhir : Diploma IV / S1
Agama : ISLAM
Alamat KTP : Dusun Lomuli Selatan, Desa Musyawarah,
Kec Bilato, Kab Gorontalo, Provinsi
Gorontalo

IV. Nama : LUKMAN NUR HAKIM Bin Munaji
Tempat Tanggal Lahir : Gorontalo 9 Mei 1995
Umur : 25 tahun
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Status Perkawinan : Kawin
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas
Pendidikan Terakhir : SLTA
Agama : ISLAM
Alamat KTP : Desa Iluta, Kec Batudaa, Kab
Gorontalo, Provinsi Gorontalo

Adalah ahli waris pengganti dari Alm Munaji Bin Jaman

5. Menetapkan Pemohon VII

Nama : NYAMI Binti Samadi
Tempat Tanggal Lahir : Bojonegoro 2 Februari 1969
Umur : 51 tahun
Jenis Kelamin : Perempuan
Status Perkawinan : Cerai Mati
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Pendidikan Terakhir : SD Sederajat
Agama : ISLAM
Alamat KTP : Kel Limba B, Kec Kota Selatan, Kota
Gorontalo, Provinsi Gorontalo

Adalah (janda) dari Alm Munaji Bin Jaman.

Halaman 8 dari 19 putusan Nomor 213/Pdt.P/2020/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait permohonannya tersebut berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Silsilah keluarga almarhumah Suyati Nata yang dibuat dan ditandatangani Pemohon I dan II, mengetahui Lurah Heledulaa Utara, dan Camat Kecamatan Kota Timur, tanggal 26 Juni 2020 (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Suyati Nata Nomor 7571-KM-23062020-0008, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gorontalo, tanggal 23 Juni 2020. (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Munaji Nomor 7571-KM-23062020-0008, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gorontalo, tanggal 9 Oktober 2020. (P.2);
4. Fotokopi Surat keterangan Kematian atas nama Jaman Nomor ; 474.3/333/40.9.40.11/2020; yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Maron, Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar, tanggal 14 Juli 2020 (P.4);
5. Fotokopi Surat keterangan Kematian atas nama Markilah Nomor ; 470.3/334/40.9.40.11/2020; yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Maron, Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar, tanggal 14 Juli 2020 (P.5);
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Siwuh yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil Kota Gorontalo; tanggal 16 Januari 2013, (P.6);
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Surati yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil Kabupaten Malang; tanggal 19 Juni 2020, (P.7);

Halaman 9 dari 19 putusan Nomor 213/Pdt.P/2020/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Siwuh Nomor 7571051507200004 yang dikeluarkan oleh Kapala Dinas Catatan Sipil Kota Gorontalo, tanggal 15 Juli 2020, (P.8);
9. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Surati Nomor 3507061201110004 yang dikeluarkan oleh Kapala Dinas Catatan Sipil Kabupaten Malang, tanggal 29 Juni 2020, (P.9);
10. Fotokopi Surat Keterangan Lahir atas nama Siwuh Nomor 474.1/301/409.40.11/2020, yang dikeluarkan Sekretaris Desa Maron, Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar, tanggal 29 Juni 2020, (P.10);
11. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran atas nama Markita Alm Nomor 472.11/451/35.7.6.2011/2020, yang dikeluarkan Kepala Desa Simojayan, Kecamatan Ampelgading, Kabupaten Malang, tanggal 25 Juni 2020, (P.11);
12. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Suyanto Nomor 7571-KM-02072018-0001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gorontalo, tanggal 2 Juli 2018. (P.12);
13. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Suyanto dan Suyati Nata Nomor 0255/009/XI/2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Timurl, Kota Gorontalo, tanggal 27 Nopember 2014. (P.13);
14. Fotokopi Surat keterangan Kematian atas nama Kusmayeli Nata Nomor ; 474.3Kesra/KT/1179, yang dikeluarkan oleh Lurah Tenda, Kecamatan Hulonthalangi, tanggal 29 Juli 2020 (P.14);
15. Fotokopi Surat keterangan Kematian atas nama Iwan Surahno Nomor ; 480.3/339/409.40.11/2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Maron, Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar tanggal 30 Juli 2020 (P.15);
16. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Munaji dan Nyami Nomor 227/219/VIII/84, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Gorontalo, tanggal 27 Desember 1986. (P.13);

Halaman 10 dari 19 putusan Nomor 213/Pdt.P/2020/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Fotokopi Silsilah keluarga almarhum Munaji Bin Jaman dan Nyami Binti Samadi dibuat oleh Ali Nurdin, dan mengetahui Lurah Limba B Dulomo, dan Camat Kecamatan Kota Selayan, tanggal 5 Agustus 2020 (P.17);
18. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nyami yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil Kota Gorontalo; tanggal 23 Juli 2012, (P.18);
19. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Yanto yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil Kota Gorontalo, tanggal 23 Juli 2012, (P.19);
20. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Yanti Ulan Sari yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil Kota Gorontalo, tanggal 23 Juli 2012, (P.20);
21. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ali Nurdin yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil Kabupaten Gorontalo, tanggal 29 Maret 2016, (P.21);
22. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Lukman Nur Hakim yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil Kabupaten Gorontalo; tanggal 27 Juni 2018, (P.22);
23. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Nyami Nomor 7571020910190003, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Catatan Sipil Kota Gorontalo, tanggal 9 Oktober 2019, (P.23);
24. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Ali Nurdin, S.M Nomor 7501232903160003, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Catatan Sipil Kabupaten Gorontalo, tanggal 4 Maret 2019, (P.24);
25. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Lukman Nur Hakim S.I.K, Nomor 75010332901180001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Catatan Sipil Kabupaten Gorontalo, tanggal 29 Januari 2018, (P.25);
26. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Yanto Nomor 7571-LT-09012020-0005, yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Kota Gorontalo, tanggal 9 Januari 2020, (P.26);
27. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Yanti Ulan Sari Nomor

Halaman 11 dari 19 putusan Nomor 213/Pdt.P/2020/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seribu tiga ratus sembilan puluh lima, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Gorontalo, tanggal 20 Juli 2006; (P.27);

28. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ali Nurdin Nomor Seribu tiga ratus sembilan puluh enam, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Gorontalo, tanggal 20 Juli 2006; (P.28);

29. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Lukman Nur hakim Nomor Seribu tiga ratus sembilan puluh tujuh, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Gorontalo, tanggal 20 Juli 2006; (P.29);

Bahwa bukti – bukti tersebut telah bermaterai cukup dan dinazzegeel, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis memberikan kode P.1 sampai dengan P.29 kecuali bukti P.12 tidak ada aslinya;

Bahwa disamping alat-alat bukti surat tersebut, pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama Islam sebagai berikut :

Saksi, 1

Sintho H.M bin Rejo Sumito; umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan, wirasawasta, Tempat tinggal di Kelurahan Tenilo, Kecamatan Kota Barat Kota Gorontalo;

- Bahwa saya kenal Almarhumah Suyati Nata telah meninggal dunia pada bulan Juni 2020;
- Bahwa selama hidupnya almarhumah pernah menikah tiga kali namun suami pertama dan kedua atas nama Kusmayeli Nata dan Iwan Surahno menikah secara siri (dibawah tangan) dan suami yang ke tiga atas nama Suyanto menikah secara sah
- Bahwa saya ketahui kedua suami siri dan suami sah Almarhumah Suyati nata telah meninggal dunia dan selama menikah dengan Almarhumah Suyati Nata tidak dikaruniai keturunan
- Bahwa Almarhumah Suyati Nata bersaudara 3 orang yakni
 1. Siwuh Binti Jaman (Kakak Kandung).
 2. Surati Binti Jaman (Kakak Kandung).

Halaman 12 dari 19 putusan Nomor 213/Pdt.P/2020/PA.Gtlo



3. Munaji Bin Jaman (Kakak Kandung) telah meninggal dunia

- Bahwa setahu saya orang tua dari almarhumah Suyati Nata yang bermama Jaman (ayah) dan Markilah (ibu) telah meninggal duluan dari almarhumah Suyati Nata;

- Bahwa saudara kandung Almarhumah Munaji Bin Jaman menikah dengan seorang perempuan bernama Nyami Binti Samadi dan telah dikaruniai empat orang anak yang masing – masing bernama;

1. Yanto Bin Munaji (anak kandung Almarhum Munaji Bin Jaman)
2. Yanti Ulan Sari Binti Munaji (anak kandung Almarhum Munaji

Bin Jaman)

3. Ali Nurdin Bin Munaji (anak kandung Almarhum Munaji Bin Jaman)

4. Lukman Nur Hakim Bin (anak kandung Almarhum Munaji Bin Jaman)

- Bahwa setahu saya maksud para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengurus harta peninggalan dari Almarhumah Suyati Nata;

Saksi, 2

Sukimin Usman Raharjo bin Salamuni, umur 56 tahu, agama Islam, pekerjaan, wirasawasta, Tempat tinggal di Kelurahan Heledulaa Selatan, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo;

- Bahwa saya kenal Almarhumah Suyati Nata telah meninggal dunia pada bulan Juni 2020;

- Bahwa selama hidupnya almarhumah pernah menikah tiga kali namun suami pertama dan kedua atas nama Kusmayeli Nata dan Iwan Surahno menikah secara siri (dibawah tangan) dan suami yang ke tiga atas nama Suyanto menikah secara sah

- Bahwa saya ketahui kedua suami siri dan suami sah Almarhumah Suyati nata telah meninggal dunia dan selama menikah dengan Almarhumah Suyati Nata tidak dikaruniai keturunan

- Bahwa Almarhumah Suyati Nata bersaudara 3 orang yakni

1. Siwuh Binti Jaman (Kakak Kandung).
2. Surati Binti Jaman (Kakak Kandung).



3. Munaji Bin Jaman (Kakak Kandung) telah meninggal dunia

- Bahwa setahu saya orang tua dari almarhumah Suyati Nata yang bermama Jaman (ayah) dan Markilah (ibu) telah meninggal duluan dari almarhumah Suyati Nata;

- Bahwa saudara kandung Almarhumah Munaji Bin Jaman menikah dengan seorang perempuan bernama Nyami Binti Samadi dan telah dikaruniai empat orang anak yang masing – masing bernama;

1. Yanto Bin Munaji (anak kandung Almarhum Munaji Bin Jaman)
2. Yanti Ulan Sari Binti Munaji (anak kandung Almarhum Munaji

Bin Jaman)

3. Ali Nurdin Bin Munaji (anak kandung Almarhum Munaji Bin Jaman)

4. Lukman Nur Hakim Bin (anak kandung Almarhum Munaji Bin Jaman)

- Bahwa setahu saya maksud para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengurus harta peninggalan dari Almarhumah Suyati Nata;

Bahwa atas keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut Pemohon membenarkan dan menerima;

Bahwa pemohon pada kesimpulan telah mencukupkan keterangannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya bermohon penetapan ahli waris dari almarhumah Suyati nata yang meninggal dunia pada tanggal 13 Juni 2020 dan sebagai ahli warisnya adalah para Pemohon sebagai saudara kandung dari almarhumah Suyati nata yang bernama Siwuh Binti Jaman, Surati Binti Jaman dan ahli waris pengganti (anak kandung) dari almarhum Munaji Jaman yang merupakan saudara

Halaman 14 dari 19 putusan Nomor 213/Pdt.P/2020/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung dari almarhumah Suyati Nata yang meninggal dunia lebih dahulu dari almarhumah Suyati Nata dan ahli waris pengganti tersebut bernama ; Yanto Bin Munaji, yanti Ulan Sari Binti Munaji, Ali Nurdi Bin Munaji dan Lukman Hakim Bin Munaji serta istri almarhum Munaji Jaman yang bernama Nyami Binti samadi sebagai ahli waris dari almarhum Munaji Jaman;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.29 serta dua orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama Islam yang masing bernama Ali Nurdi Bin Munaji dan Lukman Hakim Bin Munaji;

Menimbang, bahwa bukti – bukti surat yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana diatas telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga bukti – bukti surat tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan kecuali terhadap bukti P.12 fotokopi surat tersebut tidak disertakan dengan aslinya karena sehingga bukti surat tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi – saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi sehingga saksi – saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan saksi tersebut, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Almarhumah Suyati Nata telah meninggal dunia pada bulan Juni 2020;
- Bahwa selama hidupnya almarhumah pernah menikah tiga kali namun suami pertama dan kedua atas nama Kusmayeli Nata dan Iwan Surahno menikah secara siri (dibawah tangan) dan suami yang ke tiga atas nama Suyanto menikah secara sah
- Bahwa kedua suami siri dan suami sah Almarhumah Suyati nata telah meninggal dunia dan selama menikah dengan Almarhumah Suyati Nata tidak dikaruniai keturunan
- Bahwa Almarhumah Suyati Nata bersaudara 3 orang yakni
 1. Siwuh Binti Jaman perempuan (Kakak Kandung).
 2. Surati Binti Jaman perempuan (Kakak Kandung).
 3. Munaji Bin Jaman laki-laki (Kakak Kandung) telah meninggal dunia pada tanggal 8 Oktober 2019

Halaman 15 dari 19 putusan Nomor 213/Pdt.P/2020/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua orang tua dari almarhumah Suyati Nata Binti Jaman yang bermama Jaman (ayah) dan Markilah (ibu) telah meninggal pada tanggal 15 Oktober 1997 dan tanggal 7 Desember 2007;
- Bahwa saudara kandung Almarhumah Suyati Nata Binti Jaman yang bernama Munaji Bin Jaman menikah dengan seorang perempuan bernama Nyami Binti Samadi dan telah dikaruniai empat orang anak yang masing – masing bernama;
 1. Yanto Bin Munaji (anak kandung Almarhum Munaji Bin Jaman)
 2. Yanti Ulan Sari Binti Munaji (anak kandung Almarhum Munaji Bin Jaman)
 3. Ali Nurdin Bin Munaji (anak kandung Almarhum Munaji Bin Jaman)
 4. Lukman Nur Hakim Bin Munaji (anak kandung Almarhum Munaji Bin Jaman)
- Bahwa maksud para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengurus harta peninggalan dari Almarhumah Sunyati Nata Binti Jaman;

Menimbang, bahwa apabila fakta-fakta tersebut dihubungkan dengan ketentuan Pasal 171 huruf (b) dan (c), Pasal 174 dan pasal 185 Kompilasi Hukum Islam, bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat pewaris meninggal dunia, mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris, adapun pasal 185 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa “Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada sipewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173”;

Menimbang, bahwa dengan melihat fakta – fakta diatas, maka Majelis hakim mempertimbangkan kedudukan ahli waris dan ahli waris pengganti dari almarhumah Suyati Nata Binti Jaman sebagai berikut;

Menimbang, bahwa almarhumah Suyati Nata Binti Jaman adalah sebagai pewaris yang meninggalkan ahli waris 2 orang saudara kandung yang bernama Siwuh Binti Jaman perempuan (Kakak Kandung). dan Surati Binti Jaman perempuan (Kakak Kandung). Adapun kedua orang tua dari almarhumah Suyati Nata yang bernama Jaman (ayah) dan Markilah (ibu) telah

Halaman 16 dari 19 putusan Nomor 213/Pdt.P/2020/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia dan saudara kandung dari almarhumah Suyati Nata Binti Jaman yang bernama Munaji Bin Jaman oleh karena telah meninggal dunia lebih dahulu dari almarhumah Suyati Nata maka kedudukannya digantikan oleh 4 orang anaknya yang bernama Yanto Bin Munaji, Yanti Ulan Sari Binti Munaji, Ali Nurdin Bin Munaji dan Lukman Nur Hakim Bin Munaji, sedang istri dari almarhum Munaji Bin Jaman yang bernama Nyami Binti Samadi kedudukannya sebagai ahli waris dari almarhum Munaji Bin Jaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon tentang penetapan ahli waris tersebut harus dinyatakan terbukti dan beralasan oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai permohonan (volunter), biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Ahli Waris dari Almarhumah Suyati Nata Binti Jaman adalah:
 - a. Siwuh Binti Jaman (kakak kandung Almarhumah).
 - b. Surati Binti Jaman (kakak kandung Almarhumah)
3. Menetapkan bahwa ahli waris Pengganti dari Almarhum Munaji Bin Jaman (kakak kandung Almarhumah Suyati Nata Binti Jaman) adalah;
 - a. Yanto Bin Munaji (anak kandung Almarhum Munaji Bin Jaman)
 - b. Yanti Ulan Sari Binti Munaji (anak kandung Almarhum Munaji Bin Jaman)
 - c. Ali Nurdin Bin Munaji (anak kandung Almarhum Munaji Bin Jaman)
 - d. Lukman Nur Hakim Bin Munaji (anak kandung Almarhum Munaji Bin Jaman)
4. Menetapkan bahwa ahli waris dari Almarhum Munaji Bin Jaman (kakak kandung Almarhumah Suyati Nata Binti Jaman) adalah;
 - Nyami Binti samadi (istri almarhum Munaji Bin Jaman);
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 106.000,- (seratus enam ribu rupiah).

Halaman 17 dari 19 putusan Nomor 213/Pdt.P/2020/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Senin, tanggal 14 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Muharram 1442 Hijriyah dengan Drs. Mohammad Hafizh Bula, M.H, sebagai Ketua Majelis, H. Hasan Zakaria, S.Ag., S.H dan Dra. Hj. Marhumah, Hakim-Hakim Anggota dan penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota dan Drs. Narlan Saleh sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H. Hasan Zakaria, S.Ag., S.H

Drs. Mohammad Hafizh Bula, M.H

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Marhumah

Panitera Pengganti,

H. Hasan Zakaria, S.Ag., S.H

Rincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Biaya ATK	: Rp	50.000,-
3. PNBP Panggilan	: Rp.	10.000.-
4. Redaksi	: Rp	10.000,-
5. Meterai	: Rp	6.000,-
Jumlah	: Rp	106.000,-
(seratus enam ribu rupiah)		

Halaman 18 dari 19 putusan Nomor 213/Pdt.P/2020/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 19 dari 19 putusan Nomor 213/Pdt.P/2020/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)